

TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

Disusun oleh:

NAMA : MUSLIMAN HADI
NOMOR POKOK : 1763002115
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2020**

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Musliman Hadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1763002115
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis,



(Dr. Edy Sutrisno, M.Si.)

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Musliman Hadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1763002115
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Telah mempertahankan tesis di hadapan panitia penguji tesis
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Sekolah Tinggi
Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : 2um'at
Tanggal : 6 Desember 2019
Pukul : 19.30 - 16.30 WIB


TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. R. Luki Karunia, MA : 

Sekretaris : Dr. Subandi, MM : 

Pembimbing/Anggota : Dr. Edy Sutrisno, M.Si. : 

Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si. : 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musliman Hadi

NPM : 1763002115

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tesis yang telah saya buat ini dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Desember 2019

Penulis,



Musliman Hadi

KATA PENGATAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala rahmat karunia dan ridho-NYA serta bantuan dan doa yang tulus ikhlas dari berbagai pihak, sehingga tesis dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga”** ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu prasyarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister Strata Dua (S2) pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh Karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati serta rasa hormat, izinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing **Dr. Edy Sutrisno, M.Si.** atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis. Dalam Kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A., Ketua Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Dwi Prasetyo Widodo, Kepala Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yang telah memberikan izin belajar kepada penulis;
3. Segenap Dosen Pengajar, dan seluruh Civitas Akademika atas bimbingan dan Ilmu yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
4. Bapak, Ibu, dan Kakak-kakakku tersayang atas segala doa dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan;

5. Yang tercinta istriku Handayani, Putri cantikku Khansa Adeeva Inara Hadi, dan Putra lucuku Rheandra Hadi Al Fatih atas segala motivasi, perhatian, bantuan, pengertian dan doa tulusnyanya serta kesabaran dalam menunggu penulis pada masa pendidikan;
6. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Program Magister Terapan, Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara Angkatan 2017 atas kekompakan dan kebersamaannya;
7. Rekan-rekan pegawai di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, yang sudah banyak memberikan dukungan dan bantuannya; dan
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan ketebatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Desember 2019

Musliman Hadi

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA**

ABSTRAK

MUSLIMAN HADI, 1763002115

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA**

172 halaman, 5 bab, xiii, 11 tabel, 14 Gambar

Daftar Pustaka: 17 buku dan peraturan, 16 karya ilmiah, lain-lain (1972-2019)

UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60% dari total PDB. Namun, besarnya potensi UMKM tersebut belum diikuti dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk selanjutnya dapat merekomendasikan strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk menganalisa kepatuhan pajak dari faktor ekonomi (beban keuangan, Biaya kepatuhan, disinsentif, dan insentif) dan faktor perilaku (perbedaan individu, asumsi ketidakadilan, persepsi risiko minimal, dan pengambil risiko). Teknik penelitian pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen. Analisis data melalui data reduksi, data display dan penarikan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa faktor ekonomi (beban keuangan tidak menjadi kendala karena tarif pajak cukup ringan, biaya kepatuhan menjadi kendala karena rumitnya administrasi pajak, disinsentif karena belum meratanya penegakan hukum tidak mengganggu kepatuhan, WP berharap agar ada insentif yang dapat dirasakan langsung), sedangkan faktor perilaku (perbedaan individu (tingkat pendidikan dan moral) mempengaruhi kepatuhan pajak, wajib pajak berasumsi sistem perpajakan sudah berkeadilan, perilaku persepsi risiko minimal terjadi karena pengawasan yang kurang dan risikonya minimal, pengambil risiko tidak terjadi di WP UMKM)

Atas kesimpulan tersebut, penulis menyarankan strategi yang dapat dilakukan adalah dengan penyederhanaan administrasi pajak, sosialisasi yang optimal terutama pada saat awal terdaftar sebagai wajib pajak, asistensi pelayanan pajak, insentif yang dirasakan langung, serta melakukan pengawasan pajak yang kontinu dan tuntas. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

**APPLIED MAGISTER PROGRAM
STATE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
POLYTECHNIC STIA LAN JAKARTA
CONCENTRATION OF STATE FINANCE MANAGEMENT**

ABSTRACT

Musliman Hadi, 1763002115

FACTORS INFLUENCING TAX COMPLIANCE OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN THE PRIMARY TAX SERVICE OFFICES JAKARTA SETIABUDI THREE

172 pages, 5 chapters, xiii, 11 tables, 14 pictures

References: 17 books and regulations, 16 scientific research, others (1972-2019)

MSMEs have a significant contribution to Gross Domestic Product (GDP) of 60% of total GDP. However, the large potential of MSMEs has not been followed by a high level of tax compliance.

The purpose of this study is to analyze what factors influence the compliance of UMKM Taxpayers to further recommend strategies to improve the compliance of UMKM Taxpayers. The research method used is qualitative research to analyze tax compliance from economic factors (financial burden, compliance costs, disincentives, and incentives) and behavioral factors (individual differences, assumptions of injustice, minimum risk perceptions, and risk takers). Data collection research techniques were carried out through interviews and document review. Data analysis through data reduction, data display and conclusion drawing.

After doing research, it is known that economic factors (financial burden does not become an obstacle because the tax rates quite low, compliance costs are an obstacle due to the complexity of tax administration, disincentives because unequal law enforcement does not interfere the tax compliance, tax payer hopes that incentives can be felt directly), while Behavioral factors (individual differences (educational and moral levels) affect tax compliance, taxpayers assume the taxation system is fair, minimum risk perception behavior occurs due to lack of supervision and minimal risk, risk takers do not occur in the UMKM WP)

Based on this conclusion, the authors suggest a strategy that can be done is to simplify tax administration, optimalize socialization, especially at the beginning as a registered taxpayer, tax service assistance, incentives felt directly, as well as carrying out continuous and complete tax supervision. With this step, it is expected to be able to increase tax compliance for MSMEs.

Keywords: Taxpayer Compliance, MSMEs

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan	13
1. Definisi Pajak	13
2. Fungsi Pajak	16
3. Sistem Pemungutan Pajak	19
4. Subjek, Objek, dan Wajib Pajak	21
5. UMKM	24
6. Kepatuhan Wajib Pajak	35
a. Definisi	35
b. Jenis Kepatuhan Pajak	36
c. Kriteria Wajib Pajak Patuh	37
d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak	40
e. Penghindaran Pajak	45
7. Strategi Kepatuhan	47
B. Penelitian Terdahulu	53
C. Konsep Kunci	55
D. Model Berfikir	58
E. Pertanyaan Penelitian	59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	60
A. Metode Penelitian	60
B. Teknik Pengumpulan Data	61
1. Wawancara	61
2. Telaah dokumen	61
C. Prosedur Pengolahan Data	63
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
1. Struktur Organisasi	65
2. Wilayah Kerja	68
B. Hasil Penelitian	70
1. Analisis Faktor Ekonomi	70
a. Beban Keuangan	70
b. Biaya Kepatuhan	78
c. Disinsentif	93
d. Insentif	102
2. Analisis Faktor Perilaku	113
a. Perbedaan Individu	113
b. Asumsi Ketidakadilan	128
c. Persepsi Risiko Minimal	135
d. Pengambil Risiko	141
3. Strategi untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	149
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	163
A. Simpulan	163
1. Faktor Ekonomi	163
2. Faktor Perilaku	164
3. Strategi	165
B. Saran	167
1. Faktor Ekonomi	167
2. Faktor Perilaku	167
3. Strategi	167
DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Data Penerimaan PPh Final Wajib Pajak UMKM	5
2.	Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	10
3.	Data Pembayaran PPh Final Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	10
4.	Narasumber Wawancara	62
5.	Perbandingan Kepatuhan Pembayaran Pasca Berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018.....	75
6.	Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak UMKM	77
7.	Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.....	100
8.	Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan WP UMKM ...	111
9.	Pengawasan Kepatuhan Pelaporan WP UMKM KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	139
10.	Pengaruh Faktor Perilaku terhadap Kepatuhan WP UMKM....	146
11.	Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan WP UMKM	160

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2018	2
2.	Perkembangan Tax Ratio	4
3.	Model kepatuhan	48
4.	Piramida Attitude to Compliance	52
5.	Model Berfikir	59
6.	Struktur Organisasi	65
7.	Sistem Pembayaran e-billing	85
8.	Aplikasi Akuntansi UKM.....	89
9.	Pelaksanaan Program BDS KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Di Auditorium lt 2 Perpustakaan Nasional RI Pada 1 Februari 2019	108
10.	Sosialisasi di lokasi Wajib Pajak	118
11.	Sosialisasi di Mall Pelayanan Publik	119
12.	Sosialisasi Pajak Bertutur di Sekolah Dasar	123
13.	Sosialisasi Kelas Pajak	124
14.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Tahun 2019 KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	127

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Rekomendasi Penelitian
3.	Surat Izin Penelitian
4.	Surat Keterangan Penelitian
5.	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang


Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat melaksanakan tujuan negara tersebut, maka negara harus memiliki sumber daya yang memadai. Negara harus mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas. Salah satu sumber daya yang dibutuhkan negara adalah pajak.

Dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara diberi kewenangan untuk melakukan pungutan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara di atas.

Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan. Setiap tahunnya porsi penerimaan pajak selalu menunjukkan tren peningkatan.

Dalam postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp. 1.894,7 triliun terdiri dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun (85,4 %) dan Target penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 275,4 triliun (14,6 %). Target penerimaan pajak di atas terdiri atas Rp. 1.424 triliun dari pajak pusat dan Rp. 194,1 triliun dari bea masuk, bea keluar dan cukai.

Gambar 1
Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2018 (semester I 2018)




Dari data di atas, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Walaupun demikian, target penerimaan pajak terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan kondisi semakin meningkatnya anggaran belanja negara sehingga penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan utama juga harus selalu meningkat.

Salah satu aspek yang menentukan penerimaan pajak adalah kepatuhan pajak. Simanjuntak et. al. (2012:150) menyampaikan bahwa “semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat maka semakin besar penerimaan pajak”. Kepatuhan pajak sebagaimana didefinisikan oleh Nurmantu (2005:148) sebagai suatu keadaan yang Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan yang Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah suatu keadaan yang Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal Wajib Pajak salah satunya ditunjukkan dengan tingkat penyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Kepatuhan material Wajib Pajak diantaranya dapat dilihat dari sejauhmana Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak berdasarkan penghasilan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak tergambar dari besarnya tingkat *tax ratio*, semakin rendah *tax ratio* maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak. *Tax ratio* (rasio pajak) adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara Umum, tingkat kepatuhan wajib pajak saat ini masih belum optimal, hal ini sejalan dengan tax ratio kita yang masih rendah pula.

Gambar 2
Perkembangan *Tax Ratio*



Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa seharusnya rasio pajak untuk bangsa sebesar Indonesia bisa mencapai 15 persen. Dari data di atas dapat dilihat bahwa tax ratio Indonesia masih rendah. Dan bahkan, dari proyeksi di atas sampai tahun 2019 target *tax ratio* baru ditetapkan 12,2%, hal ini masih jauh dari tingkat kewajaran *tax ratio* 15%.

Salah satu yang mempengaruhi rendahnya *tax ratio* adalah masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB Nasional yakni sebesar 60,34%. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku UMKM mencapai hampir 60 juta pelaku usaha, dari jumlah tersebut baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya.

Tabel 1
Data Penerimaan PPh Final Wajib Pajak UMKM

Tahun	Jumlah WP UMKM	Penerimaan PPh Final	Pertumbuhan %
2013	220.000	Rp 428 miliar	100%
2014	532.000	Rp 2,2 triliun	414%
2015	780.000	Rp 3,5 triliun	59,09%
2016	1.450.000	Rp 4,3 triliun	22,86%
2017	1.500.000	Rp 5,8 triliun	34,88%

Sumber: Diolah dari data Direktorat Jenderal Pajak

Dari data pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa di Tahun 2013 tercatat 220 ribu Wajib Pajak UMKM membayar pajak sejumlah Rp. 428 miliar, dan pada 2017 meningkat menjadi 1,5 juta Wajib Pajak UMKM membayar pajak mencapai Rp. 5,8 triliun. Namun pencapaian tersebut masih belum sebanding dengan besarnya potensi UMKM terhadap PDB dan besarnya jumlah pelaku usaha UMKM. Hal ini merupakan salah satu indikator masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang menjadi salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2016) menyebutkan bahwa regulasi perpajakan yang rumit menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak masyarakat. Sedangkan menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (2016), terdapat sedikitnya 7 alasan dari rendahnya kepatuhan pajak, yaitu masyarakat tidak taat pada Undang-Undang perpajakan, kurangnya kepercayaan pada aparat pajak, ada masyarakat yang masih mencoba-coba dalam membayar pajak, pajak masih belum menjadi budaya, masyarakat belum paham manfaat pajak, adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara lain, dan terakhir masih sulitnya untuk melakukan pelaporan perpajakan. Selanjutnya, Menurut Direktur

Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama (2019), pelaku UMKM bukan tidak mau membayar pajak, namun pelaku usaha membutuhkan tarif yang lebih rendah, penghitungan yang mudah dan cara pelaporan yang tak sulit.

Dari praktisi perpajakan seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan, selain itu WP merasa pelaporan dengan e-filling juga tidak mudah, serta di sisi lain, pengenaan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil, membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan. Pengamat Perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji juga menilai realisasi pelaporan SPT masih rendah, hal ini menunjukkan budaya kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT masih rendah, dan upaya untuk meningkatkan kepatuhan yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi pajak sejak dini, sehingga kesadaran masyarakat untuk patuh bisa terbentuk.

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan penyebab rendahnya kepatuhan pajak seperti yang disampaikan Kamleitner et al. (Zelmiyanti dan Suwardi, 2019:70) yang menemukan bahwa ada tiga aspek kunci yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM, (1) pemilik usaha kecil cenderung melihat lebih banyak kesempatan untuk tidak mematuhi dibandingkan pekerja (2) kurangnya pengetahuan pajak bagi pengusaha kecil dan (3) persepsi pengusaha UMKM bahwa membayar pajak merupakan suatu beban yang

mengurangi keuntungan. Klaudia et. al. (2017: 52) menyampaikan bahwa ketidakpatuhan WP UMKM seringkali timbul karena edukasi tentang perpajakan yang mereka peroleh masih kurang. Menurut penelitian McKerchar (Muttaqin, 2017) ada dua hal yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak, (1) ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban sebagai WP, (2) tidak patuh karena disengaja artinya WP membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

Dari fakta-fakta di atas, dapat dilihat bahwa banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Lim dan Indrawati (2017: 43) menyampaikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak yang umumnya sangat kompleks dan dapat dibedakan atas faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak hendaknya digali dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik faktor-faktor ekonomi maupun non ekonomi. Adegbeye et. al. (2018:16) menyarankan agar pemerintah harus mempertimbangkan karakteristik wajib pajak yang tidak patuh, meninjau kebijakan pajak saat ini untuk membangun hubungan yang baik dengan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara umum dan mengurangi beban kepatuhan, terutama pada bisnis UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah harus dapat memahami faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak dan memahami bagaimana karakteristik Pajib Pajak sehingga dapat diambil kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diantaranya dengan membuat kebijakan yang berorientasi untuk

memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM baik dari segi tarif maupun penyederhanaan kewajiban administratif perpajakannya. Dalam Pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemerintah memberikan fasilitas bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 50 miliar berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 25% atau menjadi tarif efektif 12,5% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Dalam ketentuan ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pembukuan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Namun, sesuai pernyataan dari Savitri dan Saifudin (2018:122) bahwa bagi sebagian besar Wajib Pajak UMKM penyelenggaraan pembukuan ini merupakan hal yang sulit karena keterbatasan pengetahuan terhadap ilmu akuntasi serta anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM.

Selanjutnya, pada Tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP-46/2013) yang mulai diterapkan efektif per 1 Juli 2013. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dengan diberlakukan tarif tunggal yang bersifat final sebesar 1 (satu) persen dari omset Wajib Pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. Dalam PP-46/2013 ini, tarif pajak UMKM ini langsung dikenakan terhadap omset artinya Wajib Pajak UMKM tidak diwajibkan menyelenggaran pembukuan sehingga hal ini akan semakin memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan WP UMKM.

PP-46/2013 juga melakukan penyederhanaan kewajiban administrasi yaitu pembayaran yang telah dilakukan sekaligus berlaku sebagai pelaporan pajak. Jadi, Wajib Pajak UMKM sudah tidak direpotkan lagi untuk membuat Surat Pemberitahuan (SPT) dan terhindar dari risiko pengenaan denda keterlambatan pelaporan SPT dengan syarat pembayaran pajaknya dilakukan tepat waktu. Disamping berbagai kemudahan yang diberikan dalam PP-46/2013, prokontra atas pemberlakuan PP-46/2013 masih saja terjadi yaitu aspek keadilan merupakan yang paling sering disoroti mengingat pajak penghasilan dalam ketentuan ini dikenakan atas omset tanpa melihat Wajib Pajak dalam kondisi untung atau rugi sehingga hal ini memberatkan para Wajib Pajak UMKM.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan memperbaiki kebijakan pada PP-46/2013, Pemerintah melakukan revisi atas PP-46/2013 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP-23/2018) tanggal 1 Juli 2018 yakni Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan menjadi hanya 0,5% dari omset. Selain itu, untuk memenuhi rasa keadilan, PP- 23/2018 ini memberikan pilihan bagi Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan tarif final (0,5% dari omset) atau menggunakan tarif normal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga Wajib pajak yang usahanya rugi tidak perlu membayar pajak. Dengan kebijakan-kebijakan di atas, Pemerintah berharap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat meningkat sehingga mampu mendongkrak *tax ratio* nasional.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sesuai pada data tabel berikut ini:

**Tabel 2 Data Kepatuhan WP UMKM
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga**

Ket	2016		2017		2018	
WP terdaftar	7342		7603		8113	
WP Aktif	3189		3449		3953	
WP Non Efektif	4153		4154		4160	
WP UMKM	2126		2314		2708	
UMKM Lapor spt	1361	64%	1508	65%	1638	60%
UMKM tidak lapor	765	36%	806	35%	1070	40%

Sumber: Diolah dari data KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas Wajib Pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga merupakan Wajib Pajak UMKM dimana dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018, jumlah Wajib Pajak UMKM terus mengalami peningkatan. Namun, dari sisi persentase kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) justru mengalami penurunan. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaporan baru mencapai 60%, masih jauh dari target yang ditetapkan Kantor Pusat DJP yakni sebesar 95%. Hal ini menjadi perhatian bagi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga untuk terus berupaya meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT khususnya atas kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**Tabel 3 Data Pembayaran PPh Final Wajib Pajak UMKM
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga**

Tahun	Nilai Bayar	Jml WP Pembayar		Total PPh Non Migas	
2016	4,531,877,471	326	15%	963,964,752,422	0.47%
2017	5,771,557,703	370	16%	1,151,861,568,426	0.50%
2018	5,099,656,017	386	14%	1,419,373,044,697	0.36%

Sumber: Diolah dari data KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Pada Tabel 3 di atas dapat dilihat bagaimana tingkat kepatuhan pembayaran WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dimana jumlah WP pembayar PPh Final dalam kurun waktu 2016 s.d. 2018 terus mengalami peningkatan. Namun, jumlah Wajib Pajak pembayar ini proporsinya masih sangat rendah yakni pada 2018 hanya mencapai 14% dari total WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Tingkat Wajib Pajak pembayar ini masih jauh dari target yang ditetapkan Kantor Pusat DJP, yakni sebesar 60%. Selain itu, apabila dilihat sumbangsih pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dibandingkan dengan total pembayaran Pajak penghasilan yang diterima pada 2018 menunjukkan signifikansi yang rendah yakni hanya mencapai 0,36%. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga ditentukan oleh segelintir WP besar.

Dari penjelasan di atas, dapat digaris bawahi bahwa UMKM memiliki posisi yang penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni kurang lebih sebesar 60% dari total PDB. Namun, besarnya potensi UMKM tersebut belum diikuti dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, baik dari sisi kepatuhan pelaporan maupun kepatuhan pembayaran pajak. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor ekonomi dan non ekonomi. Dengan memahami faktor-faktor tersebut diharapkan dapat diambil kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk selanjutnya dapat diambil rekomendasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam

sebuah format tesis dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga**”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti menetapkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana faktor-faktor dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga? “

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dapat memberikan rekomendasi strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi akademis maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat akademis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Manfaat praktis dapat memberi rekomendasi strategi bagi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil simpulan bagaimana pengaruh faktor ekonomi dan faktor perilaku terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta bagaimana strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

a. Beban Keuangan

Beban keuangan tidak menjadi kendala mengingat tarif pajak UMKM sebesar 0,5% sudah relatif terjangkau. Dalam keuangan terbatas, WP lebih memprioritaskan bisnis daripada pajak, namun hal ini tidak membuat WP memanipulasi pajak, hanya menjadi ada keterlambatan.

b. Biaya kepatuhan

Biaya kepatuhan yang ditimbulkan oleh kompleks-nya masalah perpajakan mempengaruhi kepatuhan WP UMKM, WP merasa administrasi pajak masih belum mudah, baik atas pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan pajaknya. Mekanisme pembayaran masih belum mudah karena harus membuat kode billing terlebih dahulu dg kode-kode yg kurang familiar bagi WP, sedangkan, mekanisme pelaporan merupakan hal yg paling dirasa rumit karena harus membuat laporan keuangan ditambah rumitnya pengisian SPT Tahunan

c. Disinsentif

Disinsentif kepatuhan WP yang diakibatkan belum meratanya pemeriksaan atau penegakan hukum memang dirasakan oleh WP UMKM. Namun, hal ini belum menimbulkan perubahan perilaku kepatuhan menjadi tidak patuh. KPP telah melaksanakan penegakan hukum, baik kepada wajib pajak yang sudah patuh maupun yang tidak patuh yang ditentukan oleh ditemukannya “Data” potensi pajak kurang bayar.

d. Insentif

Insentif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan WP karena WP menginginkan manfaat yang dirasakan secara langsung agar menjadi patuh.. Oleh karena itu, DJP perlu memberikan insentif yang tepat agar wajib pajak secara suka rela memenuhi kewajibannya sesuai sistem perpajakan *self assessment*.

Dari simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi kepatuhan WP UMKM, terutama terkait biaya kepatuhan dan insentif, sedangkan beban keuangan dan disinsentif tidak menjadi kendala atas kepatuhan WP UMKM.

2. Faktor Perilaku

a. Perbedaan Individu

Perbedaan individu (tingkat pendidikan dan moral) mempengaruhi kepatuhan WP. WP UMKM belum memperoleh edukasi yang cukup dari DJP, dan disisi lain, KPP ternyata juga belum melaksanakan sosialisasi secara optimal.

b. Asumsi ketidakadilan

WP memiliki asumsi bahwa sistem perpajakan saat ini telah memberikan rasa keadilan karena penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% membuat lebih terjangkau, namun WP berharap adanya batas bawah pengenaan pajak UMKM ini untuk melindungi golongan masyarakat yang sangat tidak mampu.

c. Persepsi Risiko Minimal

Persepsi risiko minimal memang terjadi pada wajib pajak UMKM. Ketidakpatuhan terjadi karena adanya peluang dimana pengawasan DJP masih belum optimal ditambah dengan risiko ketidakpatuhan yang dirasa minimal,

d. Pengambil Risiko

Perilaku pengambil risiko adalah Wajib pajak yang secara sengaja dan sadar melakukan ketidakpatuhan. Secara umum wajib pajak UMKM tidak memiliki perilaku pengambil risiko ini, apalagi dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM menjadi sudah cukup terjangkau.

Dari simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor perilaku mempengaruhi kepatuhan WP UMKM, terutama atas perbedaan individu (tingkat pendidikan dan moral) dan persepsi risiko minimal, sedangkan asumsi ketidakadilan dan pengambil risiko tidak menjadi kendala kepatuhan pajak .

3. Strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan analisis atas faktor ekonomi dan faktor perilaku serta model kepatuhan, berikut ini rumusan strategi untuk meningkatkan kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga:

a. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi

KPP perlu kembali memastikan sosialisasi dilaksanakan dengan optimal, yakni sosialisasi kepada calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar. Sosialisasi wajib pajak baru perlu menjadi perhatian, wajib pajak baru harus mengetahui kewajibannya di awal sehingga wajib pajak siap menjalankan kewajiban pajaknya.

b. Memberikan asistensi kepada wajib pajak

Untuk memastikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya maka petugas pajak perlu untuk mendatangi wajib pajak dan memberikan bantuan asistensi pendampingan sampai wajib pajak tuntas memenuhi kewajiban pajaknya, baik kewajiban pembayaran maupun pelaporan.

c. Memberikan Insentif

Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela maka diperlukan adanya timbal balik atau manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak. Salah satu hal yang bisa diberikan KPP kepada wajib pajak adalah dengan ikut aktif memberdayakan usaha wajib pajak UMKM dan memfasilitasi pemberian pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas wajib pajak agar kemampuan ekonominya meningkat.

d. Pengawasan yang optimal

DJP harus membangun kondisi bahwa wajib pajak selalu merasa diawasi dan berusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, KPP harus melakukan seluruh instrumen pengawasan, baik pengawasan yang sifatnya persuasif maupun kuratif secara tuntas dan merata. Selain itu, untuk UMKM yang bergerak dibidang informal yang belum ter-cover oleh sistem database DJP, KPP juga harus memiliki penguasaan wilayah yang baik untuk mengawasi kegiatan

ekonomi apa saja yang terjadi di wilayah kerja KPP dan memastikan kewajiban perpajakannya sudah dipenuhi.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas dapat, penulis dapat memberikan saran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Untuk meminimalisir biaya kepatuhan, KPP harus memberikan asistensi dengan jemput bola ke WP atas pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan perlu juga adanya insentif yang sifatnya dapat dirasakan langsung oleh WP, diantara melalui memberdayakan WP UMKM dan memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas WP UMKM.

2. Faktor Perilaku

Untuk memastikan WP memiliki pendidikan pajak yang memadai dan moral pajak yang baik, KPP harus melaksanakan sosialisasi yakni kepada calon WP, WP baru, dan WP terdaftar. Selanjutnya, untuk menekan ketidakpatuhan karena persepsi risiko minimal, KPP harus meningkatkan pengawasan, baik pengawasan persuasif maupun kuratif dilaksanakan secara kontinu dan berkelanjutan sehingga WP merasa selalu diawasi.

3. Strategi untuk meningkatkan kepatuhan WP UMKM

Berdasarkan analisis faktor ekonomi dan faktor perilaku, penulis dapat menyarankan strategi yang dapat dilaksanakan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, yakni mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, memberikan asistensi kepada

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan, memberikan insentif kepada wajib pajak dengan pemberdayaan dan pelatihan melalui program BDS, serta melakukan pengawasan baik persuasif maupun kuratif secara tuntas dan merata untuk membangun kondisi bahwa wajib pajak selalu merasa diawasi dan berusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dari sisi kebijakan regulasi, DJP perlu melakukan penyederhanaan mekanisme pembayaran dan pelaporan untuk semakin memudahkan. Selain itu, perlu juga ditetapkan batas omset minimal yang dikenakan pajak UMKM untuk melindungi WP UMKM yang dalam kondisi keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegboye et. al. 2018. "Business Characteristics, Tax Administration And Tax Compliance By Smes In Nigeria", *Oradea Journal of Business and Economics*, 3, 7-17
- Allingham, Michael G dan Sandmo, Agnar. 1972. "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", *Journal of Public Economics*, 1, 323-338.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Basuki, Yoyok Rahayu. 2017. *A-Z Perpajakan – Mengenal Perpajakan*. Jakarta: Magic Entertainment.
- Budi, Chandra. 2013. *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak: Urus Pajak itu Sangat Mudah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Darmayasa, I Nyoman dan Aneswari, Yuyung Rizka. 2017. "Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak Yang Berkeadilan". *Jurnal Equity*, 20, (2), 1-16.
- D.A., Handayani. 2006. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta.
- Edi Slamet Irianto, et.al. 2014. *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan*. (Jawa Tengah: Kanwil DJP Jawa Tengah I.
- Forum on Tax Administration Compliance Sub-group Centre for Tax Policy and Administration. 2004. *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax*. Paris: Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD).
- Hanunah, 2016. *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta.
- Ibrahim, Syarif. 2004. *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*, Jakarta: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta.

- James, Simon dan Alley, Clinton. 1999. "Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration", *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2, (2), 27-42.
- Jenkins, Glenn P and Forlemu, Edwin N. 1993. *Enhancing Voluntary Compliance By Reducing Compliance Cost: A Taxpayer Service Approach*. Amerika: Research Associate, International Tax Program, Havard University
- Klaudia, et. al. 2017. "Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM", *Jurnal PETA*, 2, (1), 50-64.
- Kurniawati, Meiliana dan Toly, Agus Arianto. 2014. "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat", *Jurnal Tax & Accounting Review*, 4, (2), 1-12.
- Lim, Setiadi Alim dan Indrawati, Lilik. 2017. "Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia", *BIP'S Jurnal Bisnis Perspektif*, 9, (1), 28-47.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Passaribu, Ganda Frisno dan Tjen, Christine. 2016. "Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia". *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1, (2), 145-162.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Savitri, Rosita Vega dan Saifudin. 2018. "Pencatatan Akuntasi Pasa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang)". *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, 5, (2), 117-125.
- Setiawan, Teguh. 2019. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018", *International Journal of Social Science and Business*, 3, (4), 464-472.
- Simanjuntak, et.al. 2012. *Dimensi EkonomiPerpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- S.R., Soemarso. 2007, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wiryawan, Ardiana. 2007. *Analisis Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penerapan Sitem Administrasi Perpajakan Modern (SPM) Di KPP Penanaman Modal Asing Empat*. Jakarta: Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta.

Zelmiyanti dan Suwardi. 2019. "Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Empiris pada UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4, (1), 69-78.

Media Online:

- Afrianto, Dedy. 2016. 7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak. Online. (<https://economy.okezone.com/read/2016/09/21/20/1495183/7-alasan-rendahnya-kesadaran-masyarakat-bayar-pajak>). Diakses pada 17 Desember 2019.
- Bank Indonesia, 2019. Kredit UMKM. Online. (<https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Default.aspx>). Diakses pada 13 Mei 2019.
- BPS, 2019. Industri Besar dan Sedang. Online. (<https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>). Diakses pada 13 Mei 2019.
- Fauzia, Mutia. 2018. IMF: Indonesia Seharunya Punya "Tax Ratio" 15 Persen. Online. (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/04/193900426/imf-indonesia-seharunya-punya-tax-ratio-15-persen>). Diakses pada 8 Januari 2019.
- KBBI. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online. (<https://kbbi.web.id/patuh>). Diakses pada 2 Juli 2019.
- Kementerian Keuangan. 2018. APBN 2018. Online. (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Diakses pada 3 Oktober 2018.
- Muttaqin, Muchammad Cholid, 2017. Strategi Menggenjot Kepatuhan Pajak UMKM. Online. (https://news.ddtc.co.id/strategi-menggenjot-kepatuhan-pajak-umkm-11609?page_y=612). Diakses pada 17 Desember 2019.
- Noor, Ahmad Fikri. 2018. Kepatuhan Pengusaha UMKM Membayar Pajak Rendah. Online. (<https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah>). Diakses pada 31 Januari 2019.
- Tim Publikasi Katadata. 2018. Kontribusi Perempuan dalam UMKM Turut Dongkrak PDB. Online. (<https://katadata.co.id/infografik/2018/11/26/kontribusi-perempuan-dalam-umkm-turut-dongkrak-pdb>). Diakses pada 30 Januari 2019.

Uly, Yohana Artha. 2019. Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. Online. (<https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>). Diakses pada 17 Desember 2019.Utantoro, Agus. 2016. Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah. Online. (<https://mediaindonesia.com/read/detail/73228-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah>). Diakses pada 17 Desember 2019.

Wikipedia. 2019. Rasio Pajak. Online. (https://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_pajak). Diakses pada 8 Januari 2019.

Yuniartha, Lidya. 2019. Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkat. Online. (<https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-tarif-pajak-umkm-turun-jadi-05-jumlah-wajib-pajak-meningkat>). Diakses pada 17 Desember 2019.

Peraturan :

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ/2015 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Business Development Services (BDS).